

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Konseptual**

##### **2.1.1. Sekilas terkait negara hukum di Indonesia**

Kata negara adalah sekumpulan orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu, yang dimana di dalam wilayah tersebut terdapat organisasi pemerintah negara yang secara sah dan yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut dalam berbangsa dan bernegara. Menurut John Locke yang berpendapat bahwa negara merupakan suatu badan ataupun organisasi yang dimana organisasi tersebut dipilih oleh masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan hukum adalah aturan/peraturan yang di dalamnya terdapat aturan terkait norma-norma dan sanksi tegas bagi pelanggar dan juga mempunyai tujuan dari hukum itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah untuk mengatur perilaku manusia agar dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya, memberikan keadilan di dalam masyarakat, menjaga ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Prof. Dr. *Van Kan*, hukum merupakan keseluruhan aturan yang bersifat memaksa, dimana tujuan dari hukum tersebut adalah untuk menjaga serta melindungi kepentingan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah sekumpulan orang yang berada di dalam suatu wilayah yang mempunyai organisasi pemerintahan, dimana organisasi pemerintahan/kekuasaan ini dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang ada di negara tersebut. Menurut *F.R Bothlingk*, negara hukum adalah suatu negara yang pemegang kekuasaannya diatur serta dibatasi oleh suatu aturan hukum.<sup>5</sup> Negara hukum juga merupakan suatu esensi yang pada umumnya menitikberatkan tunduknya pada aturan hukum.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>“Pengertian Negara Menurut Para Ahli Dan Definisinya Secara Umum,” accessed December 18, 2019, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-negara/>.

<sup>5</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>6</sup>Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2013).

Dalam Pasal 1 angka (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.” Setelah reformasi pada tahun 1998 Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang mana kemudian daerah-daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi kabupaten ataupun kota. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan ataupun penyelenggaraannya tentunya harus didasarkan pada suatu aturan hukum.<sup>7</sup> Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berarti bahwa segala yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang artinya terdapat pembagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dan masing-masing untuk melaksanakan roda pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. makna dari kedaulatan rakyat tersebut mempunyai arti bahwa kedaulatan penuh di tangan rakyat. Dimana atas hal tersebut, rakyat dianggap berdaulat dalam hal baik itu bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Menurut Jimly Asshiddiqie, yang berpendapat bahwa “kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka.”

Konsep negara hukum sebagaimana berdasarkan pada wilayah tradisi hukum, dibedakan menjadi 2 (dua) macam yang terdiri dari konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law*. Yang dimaksud dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* adalah dimaan penegakkan hukum ditulis ke dalam Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

yang harus menjunjung tinggi asas legalitas dimana selalu mengedepankan aturan hukum yang masih berlaku dalam suatu wilayah tertentu yang menjadi sumber hukum yang dapat digunakan dalam penegakkan hukum (*pahamegisme*) dimana hukum lebih identik dengan Undang-Undang, oleh karena itu tentunya terdapat unsur kepastian hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan konsepsi negara hukum *the rule of law* mempunyai arti bahwa penegakkan hukum tidak hanya dibuat dalam bentuk tertulis saja, dimana hal yang paling dalam penegakkan hukum adalah keadilan terkait hukum tersebut. Oleh karena itu, penegakkan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dalam Undang-Undang sering dikesampingkan oleh hakim jika menurutnya yang ia rasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum tersebut, yang dimana perlu diketahui bahwa keadilan itu tidak terdapat dalam seberapa berat hukuman ataupun sanksi yang diterima, akan tetapi melainkan keadilan itu ada di dalam diri kita sendiri apabila kita mempunyai rasa keadilan terkait hukum tersebut.

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam negara hukum, dimana unsur dari *rechtsstaat* dalam suatu negara yang tunduk dan taat terhadap aturan hukum yang mengatur, yaitu :

- a. Adanya aturan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia di negaranya;
- b. Adanya suatu pemisahan kekuasaan pemerintahan ataupun pembagian kekuasaan pemerintahan dalam negara;
- c. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut harus berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku;
- d. Terdapat suatu peradilan yang berdiri sendiri (peradilan administrasi).<sup>8</sup>

Menurut *Alberth Venn Dicey* yang memberikan pendapat terkait negara hukum *the rule of law* yang memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut :

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu, 2007).

- a. Adanya supremasi hukum, yang dimana apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, maka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang mengatur;
- b. Tidak pandang bulu dalam penegakkan hukum dalam arti tidak membeda-bedakan satu sama lain;
- c. Adanya jaminan terkait hak-hak manusia oleh aturan hukum dinegeranya.

Atas hal tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (3) UUD 1945, yang dimana negara Indonesia memiliki ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan *rechtsstaat*, yaitu :

- a. Dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi terdapat ketentuan tertulis mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yang salah satu contohnya pemerintah/penguasa memberikan hak kepada rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara Indonesia memberikan jaminan kepada semua penduduk dinegaranya untuk beribadah ataupun memeluk agamanya masing-masing;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (*Trias Politica*);
- c. Adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat atau sering disebut dengan “*vrijheidsrechten can burger.*”

### 2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Kata peradilan merupakan segala hal yang berkaitan dengan tugas kenegaraan serta untuk melakukan penegakkan hukum dan keadilan. Peradilan juga merupakan suatu proses dilaksanakannya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perselisihan-perselisihan yang terjadi diantara para pihak. Menurut pendapat R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, yang berpendapat bahwa “peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan

dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>9</sup> Peradilan pada umumnya merupakan suatu proses yang digunakan dalam memberikan keadilan dalam hal penegakkan hukum, sedangkan pengadilan merupakan suatu badan ataupun wadah dalam penyelenggaraan peradilan.

Peradilan pada umumnya sering kita dengar dengan istilah kompetensi absolut, sedangkan pengadilan sering kita dengar dengan istilah kompetensi relatif. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak merupakan kewenangan diantara badan-badan peradilan, dimana badan-badan peradilan ini terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkaranya, pengadilan yang berwenang, maupun tingkatan pengadilan, misalnya dalam hal ini proses perkara di pengadilan agama yang hanya berkompeten terkait perkara-perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan selain yang beragama islam menjadi kewenangan dari peradilan umum. Sedangkan kompetensi relatif atau kewenangan relatif merupakan kewenangan diantara badan-badan pengadilan.

Kompetensi relatif dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan dari pengadilan yang sejenis pada suatu tingkatan, sebagai contoh antara pengadilan agama batam dengan pengadilan agama ambon, yang dimana masing-masing pengadilan tersebut berada pada satu lingkup peradilan yakni peradilan agama serta masing-masing merupakan peradilan pada tingkat pertama. Berkaitan dengan judul yang peneliti angkat tersebut, peneliti dalam hal ini hanya membahas dalam lingkup peradilan umum dan peradilan agama khususnya di kota Batam.

#### **A. Peradilan Umum**

Peradilan umum merupakan suatu lembaga peradilan yang berada dibawah mahkamah agung untuk melaksanakan

<sup>9</sup>“Peradilan Umum,” accessed October 23, 2019, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan->.

kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang sedang mencari keadilan. Menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa “keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.”<sup>10</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu hal yang ada keterkaitannya dengan tingkah laku manusia dalam bertindak maupun sikap terkait hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang di dalamnya berisi tuntutan agar mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Peradilan umum merupakan kompetensi absolut yang terdiri dari 2 (dua) macam pengadilan, yakni pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi, yang dimana kedua pengadilan tersebut termasuk ke dalam kompetensi relatif. Pengadilan tinggi berada di ibukota provinsi yang wilayah hukumnya berada pada wilayah provinsi, sedangkan pengadilan negeri berada di ibukota daerah kabupaten/kota yang wilayah hukumnya berada pada wilayah kabupaten/kota. Kedua pengadilan tersebut merupakan kompetensi relatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menerapkan hukum dan keadilan bagi rakyat yang sedang mencari keadilan. Peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara-perkara yang bersifat umum, dimana maksud dari perkara bersifat umum tersebut adalah :

- a “umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah orang-orang yang tata cara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer);

<sup>10</sup> Sjachran Basah, “Sjachran Basah, Mengenal Peradilan Di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 9 26,” n.d., 26–50, repository.unpas.ac.id/26637/4/G - BAB II.pdf.

- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.”<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa “pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.” Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang berada pada wilayah hukum ibukota daerah kabupaten/kota yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri juga merupakan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang menyatakan bahwa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Oleh karena itu, dalam pengadilan negeri juga terdapat kejaksaan umum yang bertindak sebagai penuntun umum dalam suatu perkara pidana, yang dimana kejaksaan umum merupakan suatu lembaga yang bertindak dalam melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan.<sup>12</sup>

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan yang berada di wilayah hukum ibukota provinsi, yang sebagai pengadilan tingkat pertama dan juga pengadilan tingkat terakhir. Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat banding yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan ulang terkait sengketa yang telah diputus oleh pengadilan negeri. Pemeriksaan pada tingkat banding ini biasanya hanya memeriksa berkas perkara saja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemeriksaan tersebut seperti persidangan biasanya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menganggap perlu. Jangka waktu dalam pengajuan banding ini

<sup>11</sup> Basah.

<sup>12</sup> “Kekayaan Republik Indonesia,” accessed October 27, 2019, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1).

adalah 7 (tujuh) hari sesudah putusan di jatuhnya (untuk perkara pidana), dan 14 (empat belas) hari sejak putusan itu di putus atau diberitahukan kepada pihak tergugat (untuk perkara perdata).

Pengadilan tinggi mempunyai wewenang yang terdiri

dari :

- a. “mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding;
- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah;
- d. Ketua pengadilan tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri.”<sup>13</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa “peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ada umumnya.” Untuk mencapai keadilan tersebut, peradilan umum harus mampu menciptakan suatu kepastian hukum yang dapat memberikan suatu nilai yang terkandung dalam aturan hukum yang berlaku. Di samping kepastian hukum tersebut, untuk dapat memberikan kepastian hukum juga harus diperlukannya suatu kesebandingan ataupun kesetaraan hukum dalam penerapannya yang harus dapat diwujudkan oleh peradilan umum dalam memberikan suatu keadilan kepada para pencari keadilan.

Makna kepastian hukum adalah dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak secara sama tanpa terkecuali, dimana kepastian hukum ini dapat dijadikan sebagai suatu jaminan terkait suatu aturan hukum harus dilaksanakan dengan baik dan tepat.<sup>14</sup> Sedangkan makna kesebandingan atau kesetaraan adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak yang berperkara mempunyai

<sup>13</sup> “4 Wewenang Pengadilan Tinggi Dalam Sistem Peradilan | Gurupkn.Com,” accessed October 27, 2019, <https://gurupkn.com/wewenang-pengadilan-tinggi>.

<sup>14</sup> “PENGERTIAN ASAS KEPASTIAN HUKUM - Pengertian Menurut Para Ahli,” accessed October 27, 2019, <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>.



kesetaraan ataupun sebanding dengan kasus yang harus mereka pertanggung-jawabkan masing-masing.

## **B. Peradilan Agama**

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan. Peradilan agama telah ada sebelum Indonesia merdeka yakni pada masa pemerintahan kolonial belanda.<sup>15</sup> Keberadaan peradilan agama di Indonesia menempuh proses yang cukup panjang, yang hingga pada tahun 1989 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ini, posisi peradilan agama mempunyai kedudukan yang setingkat dengan peradilan lainnya, dimana yang dimaksud dengan peradilan lainnya yaitu peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Seiring dengan perkembangan zaman ke zaman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dianggap telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, menyatakan bahwa “peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Peradilan agama merupakan peradilan pada tingkat pertama, dimana peradilan agama ini mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memberikan putusan dalam perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam. Selain itu, peradilan agama juga merupakan salah satu dari 4 (empat) lembaga peradilan, dimana ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

<sup>15</sup> Marzuki Marzuki, “Peradilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Informasi* 29, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21831/informasi.v1i1.7174>.

kehakiman yang menyatakan bahwa “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.” Perkara-perkara yang dapat diajukan untuk diselesaikan melalui jalur peradilan agama adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka yang beragama Islam, dimana telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari’ah.”

Kompetensi peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, dimana peradilan agama ini berpuncak pada Mahkamah Agung (MA). Peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak dalam mengadili atau sering kita dengar dengan istilah yuridiksi absolut. Yuridiksi absolut ini merupakan kewenangan mutlak dari peradilan dalam memeriksa serta mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut dari peradilan tersebut. Kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terdapat perbedaan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, perbedaan dari kedua Undang-Undang tersebut terletak pada :

1. Kewenangan mengadili yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) poin, yang kemudian diubah menjadi 9 (sembilan) poin;
2. Dihapusnya hak opsi terkait perkara waris;
3. Disisipkannya Pasal 52 dan Pasal 53 menjadi 1 (satu) pasal yang baru yakni dalam Pasal 52A terkait itsbat dan rukyat;
4. Adanya suatu peradilan khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, yang diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.

Sedangkan perbedaan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ini terletak pada :

1. “Pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama;
2. Hakim adhoc di peradilan agama;
3. Pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan Eksternal oleh Komisi Yudisial (KY);
4. Putusan bisa dijadikan dasar mutasi;
5. Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;

6. Pemberhentian hakim atas usulan Mahkamah Agung (MA) dan atau Komisi Yudisial (KY) *via* Keputusan Menteri Agama (KMA);
7. Tunjangan hakim sebagai pejabat negara;
8. Usia pensiun hakim 65 (enam puluh lima) bagi pengadilan agama dan 67 (enam puluh tujuh) bagi pengadilan tinggi agama, panitera/panitera pengganti 60 (enam puluh) bagi pengadilan agama dan 62 (enam puluh dua) bagi pengadilan tinggi agama;
9. Pos bantuan hukum di setiap pengadilan agama;
10. Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan; dan
11. Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.”<sup>16</sup>

Selain itu, kewenangan relatif dari peradilan agama ada pada kewenangan dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang berada pada suatu daerah hukum. Kewenangan peradilan agama ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Dimana kewenangan atau wilayah hukum dari pengadilan agama berada pada daerah ibukota kabupaten/kota, sedangkan wilayah hukum dari pengadilan tinggi agama ini berada pada daerah provinsi.

### 2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pernyataan terkait kekuasaan yang merdeka tersebut mempunyai maksud bahwa kekuasaan kehakiman dalam melakukan penyelenggaraan kekuasaan

<sup>16</sup> “Analisis UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ~ Diskursus Idea,” accessed November 21, 2019, <https://diskursusidea.blogspot.com/2014/05/analisis-uu-no-7-tahun-1989-uu-no-3.html>.

<sup>17</sup> B A B Ii, “Analisis Putusan Mahkamah... Ade Yiyit Sutanto, Fakultas Hukum UMP, 2018,” 2012, 12–53.

bebas dari intervensi pihak manapun. Dimana di Indonesia sendiri mempunyai 3 (tiga) lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering kita dengar dengan istilah *trias politica*. *Trias politica* atau tiga lembaga penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tersebut terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Lembaga legislatif merupakan kekuasaan yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang, dimana kekuasaan ini di laksanakan oleh wakil rakyat yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga eksekutif merupakan pelaksanaan dari aturan-aturan hukum yang berlaku, dimana lembaga ini di pegang oleh presiden, wakil presiden. Sedangkan Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif dalam hal ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas, serta mandiri. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman ini dapat dikatakan sebagai suatu syarat mutlak dan fundamental bagi suatu negara yang dalam hal ini negara Indonesia sebagai suatu sistem negara hukum serta demokrasi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama tegaknya suatu sistem

<sup>18</sup> Perdana, “TINJAUAN UMUM KEKUASAAN KEHAKIMAN, STATE AUXILIARY ORGANS DAN KOMISI YUDISIAL,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

kenegaraan, dimana apabila kekuasaan kehakiman tersebut di pengaruhi atau di intervensi oleh pihak-pihak lain atau kekuasaan-kekuasaan lainnya, maka dapat di simpulkan bahwa negara tersebut tidaklah menjunjung tinggi prinsip-prinsip kenegaraan dari negara nya sendiri yang berlandasan pada aturan-aturan hukum yang sebagai tanda kenegaraannya, yang dalam hal ini negara Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (3) UUD 1945, dan juga kekuasaan kehakiman ini dapat dikatakan sebagai ciri pokok negara hukum (*rechstaat*) dan juga merupakan prinsip “*rule of law*”.

*Rule of law* adalah sebuahn doktrin yang muncul pada abad ke-19. *Rule of law* merupakan prinsip hukum, dimana hukum harus bisa memerintah negara bukan hanya dari keputusan-keputusan pejabat yang bersifat secara individual.<sup>19</sup> Dengan adanya *rule of law* ini, terciptalah kehidupan masyarakat yang bersifat demokratis, dimana masyarakat sering mengkritik aturan-aturan hukum yang menurut mereka tidak lah memberikan keadilan, manfaat serta kepuasan bagi mereka. Menurut pendapat Moch. Mahfud MD yang berpendapat bahwa, ciri-ciri dari negara hukum yang terdapat dalam prinsip *rule of law* terdiri dari :

1. “Adanya Supremasi Aturan-aturan Hukum;
2. Adanya Kesamaan Kedudukan di Depan Hukum;
3. Adanya Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia.”<sup>20</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

<sup>19</sup> “Rule of Law - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed December 8, 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Rule\\_of\\_law](https://id.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law).

<sup>20</sup> “Ciri-Ciri Rule Of Law Dan Penerapannya Di Indonesia | Guruppkn.Com,” accessed December 8, 2019, <https://guruppkn.com/ciri-ciri-rule-of-law>.

Konstitusi.” Dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka tidak terlepas dengan asas-asas kekuasaan kehakiman, dimana asas merupakan dasar hukum atau prinsip yang menjadi acuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan serta memberikan keputusan. Asas lebih tinggi daripada hukum atau sumber-sumber hukum baik sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis, dimana filsafah hukum melahirkan teori hukum, teori hukum melahirkan asas atau turunan dari teori hukum adalah asas, dan turunan dari asas ada sumber-sumber atau produk-produk hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Oleh karena itu, asas merupakan hal sangat penting dalam melakukan penyelenggaraan khususnya dalam hal kekuasaan kehakiman dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Asas-asas dari kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 pada BAB II, dimana asas kekuasaan kehakiman terdiri dari :

1. Kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang ditangani nya, haruslah berdasarkan :

- a. Nilai keadilan;
- b. Nilai kepastian hukum; dan
- c. Nilai kemanfaatan/kesejahteraan.

2. Kekuasaan kehakiman tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bersifat mandiri, sebagai contoh bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana negara Indonesia dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) pembagian kekuasaan atau sering dikenal dengan istilah *Trias Politica*. *Trias Politica* atau pembagian kekuasaan ini terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Ketiga kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ini, tidak lah boleh saling mengintervensi satu sama lain, dimana sistem pemerintahan di

negara Indonesia menggunakan *checks and balances system* yang saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Dengan adanya *checks and balances system* ini juga menjadi salah satu hal yang mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia.

3. Kekuasaan kehakiman persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)

Hakim dalam memeriksa, serta memutus perkara-perkara yang ditanganinya tidak boleh berpihak dengan pihak manapun, dimana baik pihak tersebut adalah seorang pejabat, terkenal, dan lainnya, harus tetap sama dihadapan hukum. Dimana setiap orang berhak untuk dilindungi secara hukum, dan berhak mendapatkan keadilan secara hukum yang berlaku.

4. Dalam mengadili dan memutuskan harus dilandasi oleh alat bukti

Hakim dalam mengadil serta memutuskan perkara haruslah dilandasi oleh minimal 2 (dua) alat bukti, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

5. Kekuasaan kehakiman tidak boleh menolak persoalan yang diberikan kepadanya

Dalam memeriksa serta memutuskan perkara, hakim tidak boleh menolak perkara-perkara yang diberikan kepadanya. Hakim boleh menolak perkara-perkara yang berikan kepadanya apabila perkara-perkara tersebut diluar kewenangan kompetensi absolut (kewenangan peradilan) maupun kompetensi relative (kewenangan pengadilan).



6. Kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara permusyawaratan

Sebelum hakim memutuskan perkara-perkara yang ditangani nya, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan melakukan musyawarah majelis hakim. Hakim boleh membuat *disenting opinion* (pendapat hakim yang setuju/berbeda) apabila terdapat perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam pemeriksaan perkara. Perbedaan pendapat atau *disenting opinion* tersebut tetap dinyatakan dalam putusan majelis hakim yang memeriksa perkara atau sering kita dengar dengan istilah *disenting opinion* (beda pendapat).

#### 2.1.4. Tinjauan Umum Tentang E-Litigasi

E-Litigasi adalah kelanjutan dari E-Court yang merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, taksir panjar biaya, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak hingga pada persidangan yang berbentuk *online*.<sup>21</sup> Perbedaan e-litigasi dan e-court dalam hal ini terletak pada prosesnya, dimana e-court hanya dilakukan hingga proses administrasi perkara saja. Sedangkan e-litigasi sudah mencakup hingga akhir, maksudnya e-litigasi adalah suatu proses dimana proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, kecuali persidangan pembuktian yang harus dihadiri oleh para pihak dan juga saksi. Dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”

Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah e-litigasi, adalah untuk menunjang keefektifitas suatu pengadilan dalam mengadili serta memeriksa perkara-perkara

<sup>21</sup> Buku Panduan, “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1,” 2019, 1–84.

agar bisa efektif sesuai dengan asas-asas yakni asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 atau dikenal dengan istilah perubahan industri dalam bidang teknologi yang akan diterapkan oleh negara Indonesia, tentunya e-litigasi ini sangat memberikan faktor positif guna menunjang peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menerapkan e-litigasi ini, tentunya dapat memberikan contoh bahwa Indonesia mampu mempergunakan teknologi di negara nya yang tidak kalah jauh dengan negara-negara di internasional. Layanan-layanan yang terdapat pada e-litigasi ini seperti *E-Filing* yang digunakan untuk pendaftaran perkara yang ingin diajukan, *E-Payment* yang digunakan untuk pembayaran biaya perkara secara elektronik atau sering dikenal dengan biaya panjar, *E-Summons* yang digunakan untuk pemanggilan para pihak yang secara online, dan *E-Litigation* yang digunakan untuk persidangan yang secara online.

#### 1. Pendaftaran perkara secara online (*e-filing*)

Pendaftaran perkara dalam hal ini yang dilakukan secara elektronik dapat dilakukan dengan jenis-jenis perkara seperti gugata, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara-perkara tersebut dapat dilakukan di setiap ranah peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Kelebihan dari penggunaan pendaftaran perkara yang secara online melalui aplikasi adalah terdiri dari :

- a. “menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi chanel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank;
- c. Dokumen tersarip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media;
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Panduan.

## 2. Pembayaran biaya panjar (*e-payment*)

Pada saat pendaftaran perkara, pengguna terdaftar (advokat) akan mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Menyeter) yang secara langsung di *generate* secara elektronik oleh sistem aplikasi *e-court*. Dalam proses *generate* tersebut, pengguna terdaftar dapat mengetahui besaran biaya-biaya yang berdasarkan komponen-komponen apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pihak pengadilan, serta besaran biaya radius yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, yang dimana pada saat itu juga, pengguna terdaftar dapat mengetahui taksiran biaya panjar yang telah hitung secara ditel, dan pada saat itu juga, dapat menghasilkan elektronik SKUM (Surat Kuasa Untuk Menyeter). Setelah mendapatkan SKUM, maka pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor rekening pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening *virtual* untuk pembayaran biaya panjar perkara.

## 3. Pemanggilan para pihak/pemberitahuan (*e-summons*)

Dalam peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemanggilan pihak yang pendaftarannya menggunakan *e-court*, maka pemanggilannya akan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Sedangkan untuk pihak lawannya (Tergugat) untuk pemanggilan pertama akan dilakukan dengan cara manual, dimana pada saat pihak tergugat hadir pada sidang pertama, maka akan diminta persetujuan apakah pihak tergugat setuju akan dilakukan pemanggilan secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka selanjutnya akan dipanggil secara elektronik. Akan tetapi, jika tergugat tidak setuju untuk dipanggil secara elektronik, maka pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti biasa.

## 4. Persidangan elektronik (*e-litigation*)

Dengan adanya e-litigasi pada aplikasi *e-court*, maka persidangan-persidangan dapat dilakukan secara elektronik dimana

dilakukan dengan pengiriman dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan secara elektronik yang dimana pengiriman dokumen tersebut dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

E-litigasi yang awalnya dikenal dengan istilah e-court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, yang kemudian direvisi ke Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, dimana dari kedua peraturan mahkamah agung ini terdapat perbedaan, yang dalam hal ini terdiri dari :

<b>Keterangan</b>	<b>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019</b>
Bab I s/d Bab VIII	“Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran ( <i>e-filing</i> ), pembayaran ( <i>e-payment</i> ), dan pemanggilan / pemberitahuan ( <i>e-summons</i> ) secara elektronik	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran ( <i>e-filing</i> ), pembayaran ( <i>e-payment</i> ), pemanggilan / pemberitahuan ( <i>e-summons</i> ), dan persidangan ( <i>e-litigation</i> ) secara elektronik.
Pasal 1	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar (advokat).	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya (perseorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil).
Pasal 3 dan Pasal 4	Berlaku hanya untuk tingkat pertama.	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Pasal 17 (Perma 3 tahun 2018) dengan Pasal 26	Parameter hukum acara secara umum.	Parameter hukum acara lebih ditel, seperti ukuran sah dan

(Perma 1 tahun 2019)	patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.” <sup>23</sup>
----------------------	---

Tabel 2. 1. Perbandingan Peraturan Mahkamah Agung

E-litigasi atau persidangan secara elektronik ini merupakan serangkaian persidangan secara elektronik, yang juga merupakan suatu langkah jauh dari mahkamah agung guna untuk menunjang persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana dengan adanya e-litigasi ini, tentunya sangat membantu baik dari segi majelis hakim yang memeriksa perkara, advokat, masyarakat, dan lainnya dalam hal berperkara di setiap tingkat peradilan yang ada di lingkungan hukum negara Indonesia. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang proses persidangan secara elektronik ini, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

## 2.2. Landasan Yuridis

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### a. Pasal 1 angka (3), berbunyi

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

#### b. Pasal 24, berbunyi :

1. “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

<sup>23</sup> A Pendahuluan, “A. S. Pudjoharsoyo, ‘Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebut Uhan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)’ (Jakarta, 13 Agustus 2019).,” 2019, 1–14.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.”

## 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

### a. Pasal 2, berbunyi :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

### b. Pasal 6, berbunyi :

“Pengadilan terdiri dari :

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.”

### c. Pasal 49, berbunyi :

1. “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. Wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

## 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

### a. Pasal 1 angka (1), berbunyi :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

### b. Pasal 1 angka (2), berbunyi :

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

**c. Pasal 3, berbunyi :**

1. “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
  - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
  - h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

**d. Pasal 14, berbunyi :**

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

**e. Pasal 15, berbunyi :**

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

**f. Pasal 22, berbunyi :**

1. “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

**g. Pasal 26, berbunyi :**

1. “untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat;

2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;
3. Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;
5. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;
6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana;
7. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”

#### **4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

##### **a. Pasal 10, berbunyi :**

1. “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

##### **b. Pasal 15, berbunyi :**

1. “Peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.”

#### **5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama**

##### **a. Pasal 2, berbunyi :**

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”



**b. Pasal 4, berbunyi :**

1. “Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota;
2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.”

**c. Pasal 11, berbunyi :**

1. “Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman;
2. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

**d. Pasal 13, berbunyi :**

1. “Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Beragama Islam;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
2. Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.”

**e. Pasal 49, berbunyi :**

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi syari'ah.”

**6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

**a. Pasal 1 angka (1), berbunyi :**

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

**b. Pasal 1 angka (5), berbunyi :**

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

**c. Pasal 2, berbunyi :**

1. “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang;
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

**d. Pasal 3, berbunyi :**

1. “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**e. Pasal 4, berbunyi :**

1. “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

**f. Pasal 5, berbunyi :**

1. “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.”

**g. Pasal 6 ayat (2), berbunyi :**

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

**h. Pasal 10 ayat (1), berbunyi :**

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

**i. Pasal 14, berbunyi :**

1. “Putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
2. Dalam siding permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
3. Dalam hal siding permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai siding permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.”

**j. Pasal 18, berbunyi :**

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

**k. Pasal 25 ayat (1), berbunyi :**

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

**l. Pasal 25 ayat (2), berbunyi :**

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**m. Pasal 25 ayat (3), berbunyi :**

“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**n. Pasal 48, berbunyi :**

1. “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
2. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum****a. Pasal 14, berbunyi :**

1. “Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. Sarjana hukum;
  - e. Lulus pendidikan hakim;
  - f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - h. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
  - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan negeri.”

**b. Pasal 52A, berbunyi :**

1. “Pengadilan wajib untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;
3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

**c. Pasal 68A, berbunyi :**

1. “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

**8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**

**a. Pasal 3A, berbunyi :**

1. “Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum;
3. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu;
4. Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* di atur dalam peraturan perundang-undangan.”

**b. Pasal 12A, berbunyi :**

1. “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.”

**c. Pasal 12C, berbunyi :**

1. “Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung;
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan Bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

**9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik**

**a. Pasal 1 angka (2), berbunyi :**

“Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.”

**b. Pasal 1 angka (3), berbunyi :**

“Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.”

**c. Pasal 1 angka (4), berbunyi :**

“Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.”

**d. Pasal 1 angka (5), berbunyi :**

“Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan Undang-Undang.”

**e. Pasal 1 angka (7), berbunyi :**

“Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”

**f. Pasal 2, berbunyi :**

“Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.”

**g. Pasal 5, berbunyi :**

1. “Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain;
2. Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah :
  - a. Kartu tanda penduduk;
  - b. Kartu anggota advokat; dan
  - c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
3. Persyaratan untuk Pengguna Lain adalah :
  - a. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
  - b. Kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
  - c. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.”

**h. Pasal 15, berbunyi :**

1. “Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
  - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
  - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
2. Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.”

**i. Pasal 17, berbunyi :**

1. “Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili;
2. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**j. Pasal 20, berbunyi :**

1. “Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;
2. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak;
3. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;
4. Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.”

**k. Pasal 26, berbunyi :**

1. “Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik;
2. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;
3. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;
4. Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
5. Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;
6. Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.”

**l. Pasal 27, berbunyi :**

“Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

**2.3. Landasan Teori****2.3.1. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto**

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, dimana makna kata efektif mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang mempunyai efek, atau sasaran yang ingin di capai. Kata efektivitas juga mengandung makna bahwa unsur-unsur pokok yang di pergunakan untuk mencapai



suatu tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan baik di dalam suatu organisasi, kegiatan, maupun program.<sup>24</sup> Efektivitas juga merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dihendaki atau yang diinginkan, oleh karena itu kata efektivitas tentunya mempunyai keterikatan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat Bungkaes, yang berpendapat bahwa “efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dalam artian bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.”<sup>25</sup>

Jika dikaitkan dengan hukum, maka efektivitas hukum merupakan kesesuaian atau seberapa jauh tingkat pencapaian terkait apa yang diatur didalam aturan hukum dengan pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu aturan hukum yang berlaku agar bisa berjalan secara efektif, diperlukannya aparat penegak hukum. Aparat-aparat penegak hukum dalam hal ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Oleh karena itu, aparat-aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam mewujudkan suatu aturan hukum agar bisa berjalan secara efektif.

Efektivitas hukum juga merupakan suatu upaya atau proses yang mempunyai keinginan agar suatu pembaharuan atau pembentukan aturan hukum bisa berjalan secara efektif, dimana suatu aturan hukum mempunyai fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Jika dipandang dari segi sosiologi nya, hukum itu berfungsi sebagai “*a tool of social control*” yang mempunyai makna bahwa suatu langkah agar terciptanya suatu keseimbangan di masyarakat, dan serta untuk mewujudkan keadaan yang serasi di dalam masyarakat. Bukan hanya itu, hukum juga berfungsi sebagai “*a tool of social engineering*” yang mempunyai makna bahwa hukum itu sebagai suatu sarana dalam melakukan pembaharuan di dalam kehidupan

<sup>24</sup> Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, “Efektivitas Hukum,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>25</sup> Menurut A Alvin Arens, “2.2. Pengendalian Internal 2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal,” 2013, 8–46.

masyarakat.<sup>26</sup> Dalam hal ini, landasan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menurut Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif atau tidak efektif ditentukan oleh 5 (lima) factor, yakni :

1. “Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.”<sup>27</sup>

Kelima faktor tersebut mempunyai keterikatan yang sangat erat, dimana kelima faktor tersebut merupakan pokok utama dalam penegakkan hukum yang dapat menentukan efektif atau tidak nya suatu aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan permasalahan pada rumusan masalah peneliti, tentunya suatu aturan hukum yang berlaku harus di ukur apakah penerapan aturan hukum tersebut telah efektif atau tidak. Maksud efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum adalah untuk mengukur apakah aturan hukum tersebut telah memenuhi atau dapat membantu proses hukum yang ada agar dapat tercapainya suatu proses hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses hukum yang peneliti maksudkan adalah proses persidangan di pengadilan khususnya di pengadilan negeri dan pengadilan agama di kota Batam.

<sup>26</sup> Binusian UNS, “Teori Efektivitas Hukum,” *Thesis Magister Komunikasi*, 2010, 6–21.

<sup>27</sup> “Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto | Detik Hukum,” accessed October 23, 2019, [https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/#targetText=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,sendiri%20\(undang-undang\).&targetText=Faktor%20masyarakat%2C%20yakni%20lingkung](https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/#targetText=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono%20Soekanto%5B1%5D%20adalah%20bahwa%20efektif,sendiri%20(undang-undang).&targetText=Faktor%20masyarakat%2C%20yakni%20lingkung)